



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Asmiaty, S. alias Asmiaty binti Sindang**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, No. 223, Kelurahan Lakawang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

**Sudarman bin A. Rahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan (ABRI), tempat kediaman di Jalan Indorangan, No. 9, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 242/Pdt.G/2020/PA Ek, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 6 Maret 1983 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/III/1983, yang

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA Ek



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 28 Maret 1983;

2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Asrama Yonif LINUD 7.00 Penggugat yang berada di Daya, Makassar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Enrekang, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kalimantan selama 25 (dua puluh lima) tahun lebih hingga tahun 2017;

3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;

1. Fuji Astuty binti Sudarman, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 03 Maret 1984 (36 tahun);
2. Adriani binti Sudarman, tempat lahir Makassar, Tanggal lahir 09 Juni 1986 (34 tahun);
3. Tri Hendro bin Sudarman, tempat lahir Cakke, tanggal lahir 29 Desember 1990 (29 tahun);
4. Asdar Reskianto bin Sudarman, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 27 Desember 1998 (21 tahun);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul bagian belakang penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak mendengar lagi nasehat dari Penggugat;



d. Bahwa Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan Perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

7. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sudarman bin A. Rahim) terhadap Penggugat (Asmiaty S. alias Asmiaty binti Sindang);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 27/07/III/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 28 Maret 1983, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Sarni binti Sindeng, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cakke, Desa Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Asrama Yonif LINUD 7.00, Daya, Makassar, kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke Enrekang selama kurang lebih lima tahun dan kemudian pindah ke Kalimantan selama kurang lebih dua puluh lima tahun;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul bagian belakang penggugat, Tergugat sudah tidak mendengar lagi nasehat dari Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Murni binti Sindeng, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cakke, Desa Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Asrama Yonif LINUD 7.00, Daya, Makassar, kemudian pindah ke Enrekang dan di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering memukul bagian belakang penggugat, Tergugat sudah tidak mendengar lagi nasehat dari Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA EK



perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 1983, di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan tidak harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering memukul bagian belakang penggugat, Tergugat sudah tidak mendengar lagi nasehat dari Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan Perempuan lain;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017, tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling memedulikan sampai sekarang;

7. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2000 disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering memukul bagian belakang penggugat, Tergugat sudah tidak mendengar lagi nasehat dari Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan Perempuan lain;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam



kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غاية المرام )

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2000 disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering memukul bagian belakang penggugat, Tergugat sudah tidak mendengar lagi nasehat dari Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan Perempuan lain,



yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA EK



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sudarman bin A. Rahim**) terhadap Penggugat, (**Asmiaty, S. alias Asmiaty binti Sindang**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Radani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Radiaty, S.HI.**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd



Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp 30.000,00
3.	Panggilan	: Rp 190.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 306.000,00  
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H.,M.H.